



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 675 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARI YEYEN YUNITA SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA NAGARI SILONGO KECAMATAN LUBUK TAROK  
KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK  
NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan berhenti salah satu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Nomor 028/SDM.12-SD/130307/2024 tanggal 21 September 2024 perihal Pengunduran diri PPS Nagari Silongo, dan Surat

Pengunduran Diri sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung atas nama Yeyen Yunita tanggal 21 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung perlu untuk menindaklanjuti pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 338/PK.01-BA/1303/2024 tanggal 30 September 2024 Tentang pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Silongo Atas Nama Saudari Yeyen Yunita;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pemberhentian Saudari Yeyen Yunita Sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20215 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI YEYEN YUNITA SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SILONGO KECAMATAN LUBUK TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yeyen Yunita	Perempuan	Jr. Ranah Lawe, Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 28 September 2024

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



ZAMRIKA PUTRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI